

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia.

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa khususnya dalam proses pembangunan di Indonesia. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Maka pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan manajemen pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme serta meningkatkan keadilan sosial.

Dalam menunjang terwujudnya pembangunan di dunia pendidikan yaitu salah satunya dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : “Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.” (Menteri Dalam Negeri, 2006)

Pengelolaan keuangan daerah diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan cerminan dari kemampuan keuangan daerah dan kinerja pemerintah. Rencana keuangan tersebut disetujui oleh DPR/DPRD. APBD yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus dikelola dengan baik karena hal tersebut merupakan gambaran kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran selama satu periode. Proses pengeluaran anggaran tersebut terangkum dalam anggaran belanja publik.

Belanja dalam Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PASP) No.2 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55, di klasifikasikan menjadi:

Tabel 1.1
Klasifikasi Belanja Daerah

No	Jenis Belanja	Uraian
1.	Belanja Operasi	Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

		Belanja Pegawai, Belanja Barang, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
2.	Belanja Modal	Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal (Jalan, Irigasi dan Jaringan) dan Belanja Aset Tetap Lainnya.
3.	Belanja Lain-lain/ Belanja tidak terduga	Belanja lain-lain atau belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atau kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4.	Belanja Transfer	Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019)

Dalam anggaran tidak akan terlepas jauh dari yang namanya realisasi anggaran, karena realisasi anggaran adalah sebuah tindak lanjut dari proses penganggaran yang telah dialokasikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan apa yang telah dituangkan pada saat penyusunan APBD. Dalam proses pelaksanaan realisasi terhadap program atau pun kebijakan yang sudah disusun agar hendaknya dilakukan dalam satu tahun anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi atau penyerapan anggaran itu dianggap sebagai akuntabilitas kinerja suatu SKPD dalam instansi pemerintahan.

Menurut (Mardiasmo, 2009), “pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila penyerapan anggaran dilakukan secara optimal karena penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian”. Penyerapan anggaran tidak harus 100%, namun setidaknya memenuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 258/ PMK.02/ 2015 yang terdapat dalam pasal 3 ayat 2 yang didalamnya menyatakan, “Persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%”, dapat dikatakan bahwa jika persentase dari penyerapan anggaran dibawah 95% dapat dinilai kurang baik juga dari anggaran yang telah ditetapkan. (Kemenkeu RI, 2015) Persentase ini juga yang menjadi tolok ukur penyerapan anggaran SKPD, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat yang diberi tanggung jawab secara teknis dan administratif di bidang pendidikan. Dinas

ini mengatur penyelenggaraan, pelayanan, dan bagaimana cara meningkatkan kebutuhan Pendidikan daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membentuk 13 KCD (Kantor Cabang Dinas) yang bertujuan untuk koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program sesuai dengan lingkup tugas dan wilayah kerjanya, hal ini berdasarkan pada Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Berdasarkan pra hasil observasi, bahwa penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020 masih terjadi naik turun yang dimana pada tahun 2019 tingkat penyerapan anggaran masih dibawah standar (Kemenkeu RI, 2015), seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2018	6,605,761,095,429.00	6,392,046,616,182.00	96.76
2	2019	6,967,070,493,017.00	6,524,012,470,580.00	93.64
3	2020	7,313,237,194,375.00	7,023,277,629,260.00	96.04


Sumber : DISDIK Tahun 2018-2020

Dari data yang tertera pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penyerapan anggaran belanja sudah melebihi Standar (Kemenkeu RI, 2015) tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan dari total persentase 96,78% turun pada 93,64%, terdapat penurunan sebesar

3,14% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 2,4% dengan total menjadi sebesar 96,04%. Maka dapat dikatakan penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini mengalami peningkatan dan penurunan yang dapat dikatakan tidak stabil atau mengalami fluktuatif.

Berdasarkan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam penyerapan anggaran belanja terjadi fluktuatif dikarenakan masih kurang ahlinya Sumberdaya Manusia pada beberapa sekolah di Jawa Barat dalam hal pelaporan anggaran BOPD (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Hal tersebutlah yang menjadi hambatan dalam realisasi penyerapan anggaran sehingga terjadi ketidakstabilan atau naik turunnya persentase pada realisasi anggaran belanja.

Grafik 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020



Dari grafik 1.1 dapat dilihat bahwa persentase dari penyerapan anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2020. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai analisis penyerapan anggaran. Judul yang diangkat peneliti sehubungan dengan penulisan Usulan Proposal ini adalah **“PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2020”**

B. Identifikasi masalah

1. Penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2020 mengalami fluktuatif atau ketidak stabilan
2. Terjadinya penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2019, menyebabkan terjadinya Sisa Hasil Pembiayaan Anggaran Belanja atau SILPA.
3. Masih kurang sumber daya manusia pada beberapa sekolah di Jawa Barat dalam hal pelaporan anggaran BOPD (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
4. Kurang intensifnya komunikasi pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil penulis, sebagai berikut :

1. Bagaimana penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ditinjau dari faktor sumber daya manusia?
2. Bagaimana penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ditinjau dari faktor administrasi?
3. Bagaimana penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ditinjau dari faktor kebijakan?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ditinjau dari faktor sumber daya manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ditinjau dari faktor administrasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ditinjau dari faktor kebijakan.

E. Kegunaan penelitian

Kegunaan atau hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat:

1. Teoritis

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan di bidang Administrasi publik khususnya mengenai penyerapan anggaran.

2. Praktis


- a. Guna menambah pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan hasil studi mengenai penyerapan anggaran dengan melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat
- b. Diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga apa yang menjadi tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan menjadi tujuan yang efektif dan efisien.
- c. Hasil penelitian ini adalah bentuk pengabdian masyarakat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

F. Kerangka pemikiran

Konsep kerangka pemikiran yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah konsep yang berawal dari *Grand Theory* yaitu Administrasi Publik. *Middle theory* nya yaitu keuangan daerah dan *Operasional theory* yaitu penyerapan anggaran. Yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran penelitian



Administrasi publik Menurut (Rahman, 2017:17) adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi administrasi sipil, yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh departemen non departemen mulai dari kegiatan keseluruhan sampai dengan kegiatan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), kemudian administrasi militer, yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan/diselenggarakan oleh angkatan bersenjata. Administrasi publik merupakan proses ataupun kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Administrasi publik menurut Chandler & Piano dalam ((merupakan ilmu serta seni yang mana bertujuan untuk mengatur “publik affairs” juga untuk melakukan berbagai tugas yang telah ditentukan sebelumnya,

administrasi publik juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki tujuan dalam memecahkan suatu masalah yang ada di publik melalui berbagai perbaikan ataupun pengelolaan terutama dalam bidang organisasi, dimana dalam organisasi tersebut memiliki sumber daya manusianya, serta memperbaiki dalam bidang keuangannya.

Sedangkan keuangan negara Menurut (Sumarsono, 2010:35) Keuangan Negara adalah hak serta kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Maka dalam keuangan negara ini adalah segala sesuatu yang dapat bernilai dengan barang ataupun uang. Hal yang dapat bernilai ini yang nantinya dapat direalokasikan sebagai anggaran. Menurut Yuswar J.B (2005) yang dikutip oleh (Anggara, 2016:160) Anggaran merupakan hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai berbagai macam kegiatan terpadu, baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang jangka waktu tertentu dan umumnya itu selama satu tahun. Dan yang terakhir

Penyerapan anggaran menurut (Kusuma et al., 2018) yang mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran kedalam tiga faktor, sebagai berikut

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi manusia memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan dari suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Di sini sumber daya manusia sangat berperan penting untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi. Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dari sebuah organisasi. Setiap persoalan yang dihadapi oleh suatu organisasi selalu terkait dengan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut.

2. Faktor Administrasi

SKPD pada awal tahun anggarannya biasanya disibukkan dengan persiapan-persiapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan pada SKPD. Akan tetapi terdapat pekerjaan yang seyogyanya harus sudah selesai pada tahun sebelumnya tetapi dikarenakan ada kesalahan-kesalahan sehingga harus disesuaikan kembali pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga membuat SKPD tidak dapat menjalankan aktifitas pelaksanaan kegiatannya secara efektif pada awal tahun.

3. Faktor Kebijakan

Kebijakan identik dengan pengambilan keputusan oleh pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil setiap keputusan.

Gambar 1.2
Kerangka Teori

